

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dalam hasil analisis yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran-saran yang diuraikan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini ditemukan banyak informasi bahwa:

1. Tubak belo sebagai cara mempertahankan hak milik atas tanah pada masyarakat hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur karena adanya keyakinan bahwa pembunuhan yang dilakukan pada saat tubak belo merupakan perintah langsung dari Rerawulan Tanaekan, leluhur dan Lewotana dan harus melewati ritus-ritus adat yang sangat panjang. Tubak belo dilakukan untuk mendapatkan beberapa nilai dasar dalam melakukan pembunuhan selama tubak belo berlangsung adalah untuk mendapatkan nilai kebenaran dan keadilan yang hakiki, untuk mendapatkan suatu nilai yang berfungsi merekat hubungan solidaritas kelompok atau keompakan dalam kelompoknya, dan nilai rekonsiliasi sosial.
2. Masyarakat hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur, tubak belo sebagai salah satu cara untuk mengatasi konflik/sengketa sosial di masyarakat. Ini berarti, tubak belo dan ritualnya yang merupakan cara penyelesaian sengketa guna mempertahankan hak milik atas tanah yang lebih dirasakan keadilannya dan kemudian mengupayakan suatu rekonsiliasi atau perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Adonara penyelesaian sengketa tanah melalui Lembaga Peradilan Negara tidak memberikan kontribusi untuk memperoleh suatu hasil yang memuaskan dan tidak membawakan para pihak untuk berdamai, karena setelah itu pasti akan menaruh dendam atau permusuhan dan berujung pada perang tanding. Dengan kata lain

pengadilan Negara bukan lagi sebagai benteng pertahanan untuk mengatasi masalah atau konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Bagi masyarakat hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur lebih yakin dengan melakukan tubak belo sebagai cara untuk mempertahankan hak milik atas tanah karena pembuktiannya lebih kuat setelah dilegitimasi dengan ritual adat sogha sumpah (angkat sumpah) dan bersifat final.

B. SARAN

1. Apabila kedepannya masih terjadi persoalan mengenai sengketa tanah, ketika mendengar isu akan terjadi tubak belo maka pihak pemerintah harus langsung turun untuk melakukan survey terhadap tanah yang disengketakan dan sekaligus melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak oleh seorang yang telah terpilih sebagai mediator untuk memberikan informasi dari kedua belah pihak yang bersengketa, dan menghadirkan para kepala adat, tokoh-tokoh adat, pemuika agama dan kepala ulayat dari masing-masing pihak untuk mencari tahu sejarah tanah dari kedua belah pihak guna mendapat suatu titik cerah dan memberikan suatu keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak agar tidak terjadi tubak belo atau perang tanding. Karena tanah langsung dikaitkan dengan seorang perempuan atau ibu dan apabila terjadi masalah mengenai tanah maka dari pihak pemerintah harus jeli dalam menangani kasus - kasus yang seperti terjadi sekarang ini agar tidak terulang lagi terjadinya tubak belo atau perang tanding yang berkelanjutan.
2. Dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan harus diperhatikan dan dihubungkan dengan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat hukum adat terutama nilai-nilai budaya lokal yang selama ini mereka jadikan sebagai peraturan yang mengatur kehidupan mereka agar masyarakat dapat menerima hukum tertulis atau mengakui keberadaannya dalam kehidupan mereka sehari-hari karena hukum yang berlaku di masyarakat merupakan hukum yang diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandu, Aris, 1949, *Sejarah Pemikiran Politik dan Yunani*, Penerbit PT. Raju Grafindo Persabda, Jakarta
- Arifin, Busthanul, 1994, *Menguak Tabir Hukum*, Grafika, Jakarta
- Arndt, Paul, 2002, *Demon dan Paji*, penerbit Puslit Candraditya, Maumere-Flores
- Harsono, Boedi, 1995, *Hukum Agrarian Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan
-, 2006, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan - Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta
- Hatta, Mohammad, 2005, *Hukum Tanah Nasional, Media Abadi*, Yogyakarta
- Kamsil, C.S.T. 2000, *Kamus Hukum Indonesia*, Grafika, Jakarta
- Kartohadiprodjo, Soediman, 1987, *Pengantar Tata Hukum Indonesia Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Kopong Medan, Karolus, 1997, *Tesis Pembunuhan dalam Kasus Tanah Dan Wanita di Adonara Flores*, Suatu Studi Budaya Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Limbong, Bernhard, 2012, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, Jakarta
- Martokusumo, Soedikno, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberaaly
- Murad, Rusman, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Tanah*, Alumni Bandung
- Noor, Aslan, 2006, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Di tinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Roberts, Jean, 1949, "Keadilan dan Polis" dalam Cristoper Rome dan Mascoim Schofield, *sejarah pemikiran politik dari Yunani edisi terjemahan oleh Aris Adandu*, Jakarta PT Raju Grafindo Persada
- Sanga, Felisianus, 2002, *Kamus Dwibahasa Lengkap Lamaholot Indonesia*, Penerbit Universitas Airlangga
- Saryono, Yohanes, 2011, *Buku Ajar Berbasis Modul Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi, Reformasi Hukum Agraria/Pertanahan*, Kupang

- Sutedi, Adrian, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, sinar Grafika, Jakarta
- Vatter, Ernst, 1984, *Ata Kiwan*, Penerbit Nusa Indah, Ende-Flores
- Tim LP2EP, Keron. A. Petrus, Thomas Soga Murin, *Menembus Batu Karang, Jalan Panjang Fasilitasi Konflik Tanah Waibao Menuju Pemurnian Tutar*, Edisi Pertama, Agustus 2010, PT. Rapihbudi Mulia, Jakarta.